

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang dianggap sah oleh negara adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama yang dianut dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam hendak melangsungkan pernikahan, selain mematuhi Undang-Undang Perkawinan, ia juga harus mematuhi dan melaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan dari aturan-aturan dalam KHI juga tidak bisa dilaksanakan secara tunggal karena dalam Islam terdapat hal-hal yang tidak diatur secara spesifik namun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, seperti perihal usia calon pengantin. Berikut adalah dalil Al-Qur'an yang membahas mengenai usia seseorang dapat menikah:

وَإِنْتُلُو الْيَتَمْ حَتَّىٰذَا بَلَغُوا الْنِّكَاحَفَإِنْ سُنْمُمُهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُو إِلَيْهِمَا مَأْمُوْلَتُكُلُّهَا
إِسْرَافٌ أَفَوْ بِدَارَ أَنْ يَكْبُرُوْ أَوْ مَنْ كَانَ عِنْدَنَا فَإِنْ سَنْعَفُو مِنْ كَانَ فَقِيرًا فَإِنْ أَكْلَ بِالْمَغْرُوفِ فَقَدِ ادْفَعْنَاهُ
إِلَيْهِمَا مَأْمُوْلَهُمَا شَهِدُوْ أَعْلَيْهِمَا كَفْلًا لِّا حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri

(dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Menurut cara yang baik. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukup Allah sebagai pengawas.” [Q.S. An-Nisa’ (4):6]

Secara spesifik Al-Qur'an tidak menyebutkan berapa usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini yang kemudian membuat pemerintah menetapkan usia calon pengantin dalam KHI sama dengan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan sekurang-kurangnya usia calon pengantin laki-laki 19 tahun dan calon pengantin perempuan 16 tahun. Namun peraturan tersebut mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembaruan peraturan tersebut berisikan diubahnya batas usia calon pengantin dan mengenai aturan dispensasi kawin. Batas usia calon pengantin yang awalnya untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi minimal 19 tahun baik untuk calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Selain itu pembaruan mengenai dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) mengenai ketentuan pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur bagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kata “penyimpangan” memiliki arti bahwa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak laki-laki dan perempuan berumur di bawah 19 tahun. Frasa “alasan sangat mendesak” berarti keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dari frasa “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Undang-undang tidak mengatur secara spesifik apa saja hal-hal yang termasuk dalam kategori alasan sangat mendesak untuk menjadi indikator alasan seseorang dapat diberikannya dispensasi. Undang-undang hanya memberikan gambaran sebuah situasi dimana seseorang dapat diberikan dispensasi. Gambaran ini terkandung dalam Pasal 3 Ayat (3) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk

melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.”

Pada isi penjelasan pasal tersebut pemerintah hanya memberikan gambaran suatu kondisi dimana dispensasi dapat diberikan. Sedangkan dalam prakteknya alasan diajukannya dispensasi kawin lebih bervariatif, seperti calon pengantin sudah hamil dan orang tua takut anaknya berbuat zina dikemudian hari jika tidak segera dinikahkan. Tidak adanya indikator pasti suatu alasan yang digunakan oleh pemohon dispensasi agar diberikan dispensasi ini menimbulkan kecabutan hukum. Disini Hakim memiliki peran penting untuk menafsirkan apakah alasan dalam permohonan tersebut dapat menjadi alasan diberikannya dispensasi kepada calon pengantin.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan negara yang merdeka. Apabila terdapat suatu peraturan yang berlaku tetapi aturan tersebut kurang jelas maka hakim harus melakukan penafsiran hukum terhadap peraturan tersebut. Metode penafsiran yang digunakan harus berdasarkan metode ilmu hukum. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana mengharuskan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum. Dengan demikian hakim berkewajiban untuk menafsirkan frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Surabaya.

Walaupun tiap-tiap permohonan dispensasi kawin yang masuk ke

Pengadilan Agama Surabaya menggunakan alasan sangat mendesak yang kurang lebihnya sama atau saling mendekati, tetapi belum tentu hakim akan memberikan keputusan yang sama. Seperti pada Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sby yang sama-sama menggunakan alasan calon pengantin sudah hamil sebagai alasan sangat mendesak namun hanya Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Sby saja yang diberikan dispensasi. Kemudian pada Penetapan Nomor 875/Pdt.P/2023/PA.Sby dan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Sby yang sama-sama menggunakan alasan sudah bertunangan dan orang tua ingin menghindari zina namun hanya Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Sby yang diberi dispensasi oleh hakim. Selain itu ada juga pada Penetapan Nomor 3663/Pdt.P/2023/PA.Sby dan Penetapan Nomor 1556/Pdt.P/2024/PA.Sby yang orang tua calon pengantin menggunakan alasan antisipasi kesulitan pengurusan administrasi yang dapat timbul dikemudian hari diantara kedua calon pengantin namun hanya Penetapan Nomor 1556/Pdt.P/PA.Sby yang diberikan dispensasi. Setelah menelaah beberapa putusan di atas, terlihat bahwa hakim tidak selalu memberikan dispensasi kepada calon pengantin walaupun kondisi dan alasan mendesak yang digunakan sama.

Tertulis dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di madya/kota yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang dikhkususkan untuk orang-

orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Surabaya merupakan pelaku kekuasaan kehakiman *independent* yang berada di bawah Mahkamah Agung. Karena Pengadilan Agama Surabaya termasuk dalam pengadilan tingkat pertama membuat Pengadilan Agama Surabaya memiliki wewenang untuk menangani perkara dispensasi kawin. Walaupun alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin dinilai mengalami kekaburuan hukum, Pengadilan Agama Surabaya tidak boleh menolak menangani perkara tersebut. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, frasa “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin ditafsirkan secara berbeda-beda oleh Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Penafsiran yang berbeda-beda ini merupakan hasil dari tidak adanya pengkategorian alasan sangat mendesak secara pasti dalam undang-undang. Hal ini yang menarik minat penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul **“PENAFSIRAN FRASA “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM DISPENSASI KAWIN (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut ini adalah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum calon pengantin dalam permohonan dispensasi kawin pada usia dewasa?

2. Bagaimana penafsiran Hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan dituliskannya penelitian ini, berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum calon pengantin dalam permohonan dispensasi kawin pada usia dewasa.
2. Untuk mengetahui penafsiran Hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami serta sebagai praktik teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Untuk menjadi acuan bagi pembaca dalam melaksanakan penelitian ilmu hukum khususnya dalam topik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang ingin mengetahui mengenai topik dispensasi kawin.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna menunjang penelitian ini, penulis memerlukan penelitian terdahulu

agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang lain dan sebagai penambah wawasan terakit topik yang dipilih oleh penulis. Berdasarkan penelusuran Pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian dengan topik dispensasi kawin di Pengadilan dan dispensasi kawin telah banyak dilakukan, diantaranya:

1. Nafiah Rachman Amasta Madatama dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Alasan “Sangat Mendesak” Dalam Pertimbangan Hakim Saat Menetapkan Dispensasi Kawin (Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA. AGM, Penetapan Nomor 2148Pdt.P/2019/PA. Mlg dan Penetapan Nomor 2161/Pdt.P/2019/PA. Kab. Mlg”.

Penelitian ini ditulis pada tahun 2020. Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai apa makna alasan “sangat mendesak” dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah penerapan norma keadaan mendesak dalam penetapan dispensasi terhadap kesesuaian dengan makna alasan “sangat mendesak” pada Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA. AGM, Penetapan Nomor 2148/Pdt.P/2019/PA.Mlg, dan Penetapan Nomor 2161/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

2. Sania Nur Nafisa dalam skripsi yang berjudul “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo)”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2023. Dalam Penelitian ini penulis membahas

mengenai bagaimana penafsiran hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo dan bagaimana dasar penerapan alasan sangat mendesak dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo prespektif hukum pembuktian.

3. Dina Nurul Lita dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” Oleh Hakim Pengadilan Agama Pada Dispensasi Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Penelitian ini ditulis pada tahun 2023. Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana penerapan frasa “alasan sangat mendesak” oleh Hakim Pengadilan Agama pada pemberian dispensasi kawin dan bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi kawin dengan “alasan sangat mendesak” bagi calon pengantin yang masih di bawah umur. Penelitian ini pembahasan mengenai implikasi hukum dalam pemberian dispensasi kawin.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya seperti pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, fokus pembahasan penelitian mengenai penafsiran Hakim di Pengadilan Agama Surabaya terhadap frasa “alasan sangat mendesak”, dan metode penelitian yang dipilih normatif karena menggunakan penetapan-penetapan yang sudah berkekuatan hukum sebagai objek penelitian.

1.6 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Mahmud Marzuki, yuridis normatif merupakan pencarian keterkaitan antara norma hukum dengan tindakan yang dilakukan.¹ Penelitian yuridis normatif juga dikenal dengan penelitian kepustakaan karena pada penelitian yang dilakukan berdasarkan pada norma-norma hukum menggunakan data sekunder yang didapatkan dari penelusuran-penelusurkan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang saling berkaitan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau tulisan dan bukan angka.

1.7 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis.² Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah semua aturan tertulis yang dibentuk dan

¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 47.

² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 96.

dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan memiliki sifat mengikat secara umum.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti berupa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.³

1.8 Bahan Hukum

Penelitian ini memiliki 3 jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berikut ini penjelasan dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴ Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Ibid, hal. 58.

⁴ Ibid, hal. 59.

- 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 6) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 10) Kompilasi Hukum Islam
 - 11) Penetapan-penetapan Pengadilan Agama Surabaya
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dalam bentuk dokumen resmi.⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya seperti buku hukum, jurnal hukum, dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang berasal dari buku bukan hukum yang masih berkaitan dengan penelitian⁶, seperti Al- Qur'an.

⁵ Ibid, hal. 61.

⁶ Ibid, hal. 61.

1.9 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mengalisis data yang kemudian ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis dan logis. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif normatif adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan norma-norma hukum dalam undang-undang dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.10 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau *library research*. Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami literatur berupa undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian, buku hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan agar dapat membentuk suatu susunan pembahasan yang terarah dan selaras. Berikut ini gambaran tentang urutan pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan bagian pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisikan pembahasan mengenai peraturan dispensasi kawin dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sub bab kedua akan membahas mengenai kedudukan hukum calon pengantin dalam permohonan dispensasi kawin yang sudah berusia dewasa.

BAB III merupakan bagian pembahasan mengenai rumusan masalah ke dua yang berisikan pembahasan mengenai analisis penafsiran hakim dalam beberapa penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang dirasa perlu untuk disampaikan dalam penelitian ini.

1.12 Jadwal Penelitian

7.	Seminar Proposal																		
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 1. Jadwal Penelitian

1.13 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

1.13.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dispensasi kawin merupakan bentuk pemberian izin menikah dari Pengadilan kepada calon pengantin yang hendak menikah namun usia mereka belum memenuhi syarat pernikahan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, minimal usia calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun, jika terdapat hal darurat atau mendesak lainnya, maka calon pengantin yang belum berusia 19 tahun dapat mengajukan dispensasi kawin. Hal mendesak di sini contohnya seperti calon pengantin perempuan sedang mengandung anak dari calon pengantin laki-laki. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua calon pengantin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan jika calon pengantin bukan beragama Islam maka orang tua calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi diberikan oleh Hakim di Pengadilan. Ketika Hakim memberikan dispensasi harus berdasarkan asas kepentingan

terbaik untuk anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender, dan asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.⁷ Selain itu ketika Hakim juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak, calon suami atau calon istri, serta kedua orang tua calon pengantin mengenai risiko perkawinan anak.

1.13.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum dispensasi kawin telah tertulis dalam Undang-undang Perkawinan. Tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal menyimpang dalam ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak Wanita”. Dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

1.13.3 Faktor Terjadinya Dispensasi Kawin

Alasan yang kerap kali ditemukan dalam permohonan dispensasi kawin diantaranya seperti adanya kehamilan di luar nikah, ingin menghindari terjadinya zina akibat pergaulan bebas, terjadinya perzinahan, kemiskinan, dan sudah saling cinta. Dari sini dapat dilihat

⁷ Alvin Dwiangga dan Teddy Prima Anggriawan, “Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa dan Fisik dalam Memperoleh Rehabilitasi”, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 16.

bahwa terjadinya dispensasi kawin ini dikarenakan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri mereka sendiri seperti terjadinya zina yang berujung hamil di luar nikah dan tidak mau melanjutkan sekolah. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri, seperti faktor ekonomi dan ajaran agama maupun adat.⁸

1.14 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena di tiap-tiap diri mereka melekat harkat, martabat dan hak-hak yang senantiasa dijunjung tinggi.⁹ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan mereka yang usianya belum mencapai 18 tahun dan termasuk mereka yang masih dikandung oleh ibunya. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang ada di masyarakat.¹⁰

1.15 Tinjauan Umum Tentang Dewasa

Menurut Elizabeth B. Hurlock, dewasa adalah mereka yang sudah selesai dengan petumbuhannya dan siap menerima kedudukan mereka di lingkungan

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013), hal. 283-286.

⁹ Hanafi, “Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat”, *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, hal. 27.

¹⁰ Nabilah Luhtfiyah Chusnida dan Teddy Prima Anggriawan, “Dispensation of Marriage in the Prospective of Children’s Rights: Best Interest of the Children”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3, 2019, hal. 299.

masyarakat bersama dengan yang lainnya.¹¹ Penggunaan kata “dewasa” juga digunakan sebagai penggambaran mengenai matangnya mental, kepribadian, pola pikir, dan perilaku sosial seorang individu. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila mereka sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin. Namun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, apabila seorang individu sudah berusia 18 tahun maka ia sudah dianggap sebagai orang dewasa. Apabila seseorang sudah dianggap dewasa maka mereka berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan menanggung konsekuensinya. Hal ini membuat mereka yang sudah berusia 18 tahun termasuk dalam subjek hukum dan dapat bertindak atas dirinya sendiri.

1.16 Tinjauan Umum Tentang Cakap Hukum

Kecakapan hukum merupakan suatu kemampuan seseorang terhadap hak dan kewajiban mereka untuk melakukan tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.¹² Pada Pasal 1329 KUH Perdata mengatakan bahwa semua orang dianggap cakap kecuali mereka yang telah dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu oleh undang-undang. Orang-orang yang dinilai belum atau tidak cakap oleh undang-undang akan berada di bawah pengampunan. Berdasarkan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata dikatakan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang yang selalu berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran, gila, dungu,

¹¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 277.

¹² Arifin Ilham, *Hukum Perdata*, (Padang: CV. Gita Lentera. 2024), hal. 55.

dan kekurangan daya pikir.¹³ Disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang perempuan dalam pernikahan.¹⁴

1.17 Tinjauan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.17.1 Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang

Praktek perkawinan di bawah umur merupakan pemandangan yang lumrah ditemukan di masa lalu. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti minimnya ilmu pengetahuan mengenai kesehatan, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Pada masa kepemimpinan Kolonial Belanda di Indonesia pun telah ditemukan kasus anak-anak perempuan usia 8 atau 10 tahun yang telah dikawinkan oleh orang tua mereka. Sekitar tahun 1890 pemerintah Kolonial mulai merespon permasalahan ini dengan cara mendorongan masyarakat untuk menganggap bahwa persetubuhan dengan anak dalam perkawinan adalah pemerkosaan dan harus diadili di pengadilan. Walaupun begitu pemerintah Kolonial belum mengeluarkan aturan jelas mengenai tindakan ini. Kemudian beberapa kali pemerintah Kolonial Belanda terus berupaya agar pernikahan anak tidak terus terjadi. Seperti pada tahun 1915 muncul kebijakan baru mengenai larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang

¹³ Teddy Prima Anggriawan dkk, *Pengantar Hukum Perdata*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hal. 41.

¹⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 21.

diatur dalam KUHP. Kemudian di tahun 1925 Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan Surat Edaran Nomor 403 yang ditujukan kepada seluruh penduduk Indonesia untuk memerangi perkawinan anak. Namun aturan tersebut mendapat penolakan dari tokoh agama. Tak sampai disitu, di tahun 1925 Pemerintah Kolonial Belanda juga mengusulkan ordonisasi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia calon pengantin perempuan setidaknya berusia 15 tahun walaupun usulan tersebut mengalami penolakan dari tokoh-tokoh dan pemimpin agama di Indonesia.

Karena adanya desakan dari gerakan perempuan, pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia kemudian menetapkan usia 16 tahun sebagai usia minimal calon pengantin perempuan dan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu pada masa Orde Baru, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan anak sebelum berusia 20 tahun. Dorongan ini masukkan dalam program Keluarga Berencana (KB) dan dianggap lebih efektif untuk menekan angka pernikahan anak.¹⁵ Hanya saja dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang menikahkan anak mereka walaupun usianya belum mencapai usia minimal calon pengantin. Pernikahan anak ini dapat

¹⁵ Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns, *Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor, 2018), hal. 321.

terus berlangsung karena adanya dispensasi yang dapat dimintakan oleh orang tua calon pengantin ke Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk.

1.17.2 Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan fisiologis merupakan pertimbangan gambaran bahwa suatu peraturan yang dibentuk juga mempertimbangkan mengenai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹⁶ Ketika hendak merumuskan suatu peraturan, penyelenggara negara harus berlandaskan Pancasila agar dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh hak setiap orang, melindungi, memajukan, serta memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif. Hal ini terkandung dalam Pembukaan dan Pasal 28 D UUD NRI 1945.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat praktek pernikahan anak sudah ada sejak lama dan banyaknya dorongan dari pihak-pihak yang bersangkutan membuat pemerintah harus memberikan aturan yang jelas agar calon pengantin yang hendak menikah mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu

¹⁶ Koalisi Perempuan Indonesia, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 2019, hal. 25.

untuk menghindari pernikahan dibawah tangan atau nikah siri agar menghindari kesulitan administrasi dikemudian hari.

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah tidak relevan karena isinya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) usia minimal calon pengantin perempuan adalah 16 tahun. Ini dinilai sebagai pemaksaan pendewasaan bagi anak perempuan dan berpengaruh besar pada ketidakterpenuhinya hak anak. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU- XV/247 menyatakan bahwa perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan menimbulkan dikriminasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Diperlukannya peran pemerintah dan DPR untuk segera mengubah aturan mengenai perbedaan minimal usia antara laki-laki dan perempuan, melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak, serta memperketat aturan dispensasi kawin.

1.18 Tinjauan Umum Tentang Penafsiran Hakim

1.18.1 Pengertian Penafsiran Hakim

Penafsiran hukum atau interpretasi merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturan yang ada namun tidak atau kurang jelas ketika hendak diterapkan.¹⁷ Penafsiran merupakan salah satu metode penting dalam hukum untuk memahami suatu makna yang terkandung dalam tulisan hukum guna memutus perkara hukum yang ada. Utrecht berpendapat bahwa penafsiran hukum dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Penafsiran arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*): hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus Bahasa atau meminta keterangan ahli Bahasa.
2. Penafsiran historis (*historis interpretatie*): penafsiran ini dilakukan dengan cara menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechushistorische interpretatie*) dan sejarah penetapan suatu aturan (*wetshistorische interpretative*).
3. Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*): penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri.
4. Penafsiran sosiologis: penafsiran yang dibuat harus sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.

¹⁷ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Al-Adl*, Vol. 6, No. 11, 2014, hal. 10.

Perlu diingat bahwa hukum tertulis yang ada saat ini merupakan hasil dari hukum tidak tertulis di masa lalu yang berasal dari kata-kata yang diucapkan oleh suatu atau beberapa orang yang kemudian ditata dan disusun sedemikian rupa menjadi aturan tertulis. Maka dari itu hukum tertulis dapat ditelusuri maksudnya walaupun dalam batas-batas tertentu.

1.18.2 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dalam jalannya hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 24 dan 25 BAB IX UUD 1945 yang berisikan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman menurut undang-undang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan menyeleggarakan peradilan negara yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasar pada Pancasila. Tertulis dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Selain itu berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Hakim dan Hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, hakim yang hendak memutus suatu perkara harus bertindak sebagaimana peraturan yang sudah jelas ada. Apabila peraturan hukumnya tidak ada atau kurang

jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang dengan metode yang digunakan dalam ilmu hukum. Untuk perkara yang hukum atau undang-undangan tidak tertulis maka hakim harus menemukan hukumnya dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.